



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 208-216
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Pencabutan Permohonan Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Arbitrase

Muhammad Rajha Wardhiyani^{1*}, Yudi Gunawan², Sawitri Yuli Hartati³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

email: wardhyanirajha@gmail.com¹, sawitriyulihartati@umj.ac.id²

Article Info :

Received:
31-12-2025
Revised:
15-01-2025
Accepted:
21-01-2026

Abstract

This study examines the withdrawal of applications in arbitration dispute resolution practices in Indonesia from a normative legal perspective. Arbitration is designed as an efficient, final, and binding mechanism for resolving disputes outside the court system; however, the practice of withdrawing arbitration applications raises legal uncertainty due to the absence of explicit regulatory provisions. Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution does not comprehensively regulate the procedures, requirements, or legal consequences of such withdrawals. As a result, arbitration institutions apply differing approaches, which may affect procedural consistency and legal certainty. This research employs a normative juridical method by analyzing statutory regulations, arbitration institutional rules, Constitutional Court decisions, and relevant legal doctrines. The findings indicate that the lack of clear legal standards allows potential misuse of withdrawal rights and creates disparities in arbitration practice. In the context of sharia arbitration, this issue also relates to ethical principles and the protection of fairness in muamalah transactions. Therefore, strengthening legal norms and institutional guidelines regarding the withdrawal of arbitration applications is essential to ensure justice, legal certainty, and the credibility of arbitration as an alternative dispute resolution mechanism in Indonesia.

Keywords: Arbitration, Withdrawal Of Application, Dispute Resolution, Legal Certainty, Arbitration Law.

Abstrak

Studi ini mengkaji penarikan permohonan dalam praktik penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia dari perspektif hukum normatif. Arbitrase dirancang sebagai mekanisme yang efisien, final, dan mengikat untuk menyelesaikan sengketa di luar sistem peradilan; namun, praktik penarikan permohonan arbitrase menimbulkan ketidakpastian hukum akibat ketidakhadiran ketentuan peraturan yang eksplisit. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif tidak mengatur secara komprehensif prosedur, persyaratan, atau konsekuensi hukum dari penarikan permohonan tersebut. Akibatnya, lembaga arbitrase menerapkan pendekatan yang berbeda-beda, yang dapat mempengaruhi konsistensi prosedural dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, aturan lembaga arbitrase, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa ketidakjelasan standar hukum memungkinkan penyalahgunaan hak penarikan dan menciptakan ketidakseimbangan dalam praktik arbitrase. Dalam konteks arbitrase syariah, masalah ini juga berkaitan dengan prinsip etika dan perlindungan keadilan dalam transaksi muamalah. Oleh karena itu, penguatan norma hukum dan pedoman institusional terkait penarikan permohonan arbitrase sangat penting untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan kredibilitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia.

Kata kunci: Arbitrase, Pencabutan Permohonan, Penyelesaian Sengketa, Kepastian Hukum, Hukum Arbitrase.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Praktik penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkembang sebagai alternatif yang dipilih pelaku usaha karena dinilai mampu memberikan kepastian hukum, efisiensi waktu, serta menjaga kerahasiaan hubungan bisnis para pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase ditempatkan sebagai mekanisme non-litigasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan final, sehingga diharapkan

mampu mengurangi beban peradilan sekaligus memberikan ruang otonomi bagi para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa sendiri (Indonesia, 1999; Ihsan et al., 2024). Dalam praktiknya, arbitrase tidak hanya berkembang dalam ranah konvensional, tetapi juga pada sektor ekonomi syariah melalui lembaga khusus seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip muamalah Islam (Abdullah et al., 2022). Perkembangan ini menunjukkan bahwa arbitrase telah menjadi instrumen penting dalam sistem penyelesaian sengketa modern di Indonesia.

Seiring meningkatnya penggunaan arbitrase, muncul dinamika praktik yang tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan pokok sengketa dan pelaksanaan putusan, tetapi juga menyangkut tahapan prosedural sebelum pemeriksaan perkara diselesaikan secara penuh. Salah satu dinamika tersebut adalah pencabutan permohonan arbitrase oleh pemohon yang dapat terjadi karena tercapainya kesepakatan damai, perubahan kepentingan hukum, atau pertimbangan strategis para pihak (Junaidi, 2024). Pencabutan permohonan dalam arbitrase menimbulkan pertanyaan hukum mengenai akibat prosedural dan status hukum sengketa yang belum diperiksa sampai pada putusan akhir. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang kajian yang penting untuk memahami kedudukan pencabutan permohonan dalam sistem arbitrase Indonesia.

Dalam kerangka hukum positif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme dan implikasi hukum dari pencabutan permohonan arbitrase. Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara arbiter, lembaga arbitrase, dan para pihak yang berperkara, terutama terkait apakah pencabutan permohonan mengakhiri kewenangan arbiter secara mutlak atau masih menyisakan konsekuensi hukum tertentu (Ihsan et al., 2024). Perbedaan penafsiran ini dapat berdampak pada kepastian hukum serta perlindungan hak para pihak dalam proses arbitrase. Oleh karena itu, pencabutan permohonan tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan memiliki dimensi yuridis yang signifikan.

Dalam konteks arbitrase syariah, persoalan pencabutan permohonan juga berkaitan dengan prinsip etika, itikad baik, dan keadilan substantif yang menjadi landasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Peraturan BASYARNAS–MUI Nomor PER-01/BASYARNAS–MUI/XI/2021 menekankan pentingnya penyelesaian sengketa yang selaras dengan nilai-nilai syariah, termasuk prinsip musyawarah dan keadilan bagi para pihak (BASYARNAS–MUI, 2021). Pencabutan permohonan arbitrase dalam forum syariah tidak hanya dinilai dari aspek prosedural, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip muamalah yang diatur dalam fatwa-fatwa DSN–MUI (DSN–MUI, 2006). Hal ini memperlihatkan bahwa pencabutan permohonan memiliki konsekuensi normatif yang berbeda apabila dilihat dari perspektif arbitrase syariah.

Aspek kewenangan lembaga peradilan juga menjadi relevan dalam membahas pencabutan permohonan arbitrase, mengingat hubungan antara arbitrase dan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Peradilan tetap memiliki peran terbatas dalam hal pembatalan dan pelaksanaan putusan arbitrase, sehingga pencabutan permohonan berpotensi menimbulkan implikasi terhadap akses para pihak ke pengadilan apabila sengketa kembali diajukan melalui jalur litigasi (Indonesia, 2009). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU–XII/2014 turut memengaruhi pemahaman mengenai finalitas dan pembatalan putusan arbitrase dalam sistem hukum nasional (Al Akbar & Mawarid, 2025). Dengan demikian, pencabutan permohonan arbitrase tidak dapat dilepaskan dari relasi antara arbitrase dan peradilan negara.

Pada tingkat implementasi, praktik pencabutan permohonan arbitrase juga dipengaruhi oleh etika profesi arbiter dan peran advokat dalam mendampingi para pihak. Arbiter dituntut untuk menjaga independensi dan integritas dalam menyikapi permohonan pencabutan agar tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil (Haryati et al., 2025). Advokat memiliki peran strategis dalam memberikan nasihat hukum terkait konsekuensi pencabutan permohonan, terutama dalam sengketa ekonomi syariah yang memiliki dimensi normatif dan moral (Handayani et al., 2025). Praktik ini menunjukkan bahwa pencabutan permohonan merupakan bagian dari dinamika profesional dalam penyelesaian sengketa non-litigasi.

Dalam perspektif internasional, praktik arbitrase di Indonesia juga berhadapan dengan standar dan prinsip yang diadopsi dari UN Model Law, terutama terkait penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Meskipun fokus utama UN Model Law terletak pada putusan arbitrase, prinsip-prinsip proseduralnya tetap relevan untuk menilai konsistensi praktik pencabutan permohonan dalam arbitrase nasional (Gunawan & Simanjuntak, 2024). Tantangan implementasi putusan arbitrase internasional di Indonesia menunjukkan bahwa kepastian prosedural merupakan faktor penting dalam

menjaga kepercayaan para pihak terhadap mekanisme arbitrase (Al-Ghifari et al., 2025). Oleh karena itu, kajian mengenai pencabutan permohonan arbitrase menjadi relevan dalam konteks harmonisasi praktik arbitrase nasional dan internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, pencabutan permohonan dalam praktik penyelesaian sengketa arbitrase merupakan isu hukum yang memiliki implikasi prosedural, normatif, dan praktis yang kompleks. Ketiadaan pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lembaga arbitrase membuka ruang bagi analisis yuridis yang mendalam untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana pencabutan permohonan dipraktikkan, bagaimana akibat hukumnya, serta bagaimana kedudukannya dalam sistem arbitrase konvensional dan syariah di Indonesia. Dengan kajian tersebut, diharapkan dapat dirumuskan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pencabutan permohonan sebagai bagian integral dari praktik penyelesaian sengketa arbitrase.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan doktrin hukum yang mengatur praktik penyelesaian sengketa melalui arbitrase, khususnya terkait pencabutan permohonan arbitrase. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, fatwa-fatwa DSN-MUI, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum arbitrase, pembatalan putusan arbitrase, serta praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara menafsirkan ketentuan hukum yang ada dan mengkaji penerapannya dalam praktik pencabutan permohonan arbitrase untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai akibat hukum dan kedudukannya dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Kedudukan Pencabutan Permohonan dalam Sistem Arbitrase di Indonesia

Arbitrase dalam sistem hukum Indonesia diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bertumpu pada kesepakatan para pihak dan dijalankan secara tertutup, efisien, serta final sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Indonesia, 1999). Karakteristik tersebut menempatkan proses arbitrase pada ruang privat yang berbeda secara prinsipil dari peradilan umum, terutama terkait fleksibilitas prosedur. Dalam praktik, fleksibilitas ini membuka kemungkinan bagi para pihak untuk menghentikan proses arbitrase sebelum putusan dijatuhkan. Salah satu bentuk penghentian tersebut adalah pencabutan permohonan arbitrase yang memiliki implikasi hukum tersendiri.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengatur secara eksplisit istilah pencabutan permohonan arbitrase, namun norma mengenai otonomi para pihak memberi ruang terhadap praktik tersebut (Ihsan et al., 2024). Pencabutan permohonan umumnya dilakukan ketika para pihak mencapai kesepakatan damai atau mempertimbangkan ulang kelanjutan sengketa. Situasi ini sering ditemukan dalam sengketa bisnis yang membutuhkan kepastian hubungan jangka panjang. Praktik tersebut juga menunjukkan bahwa arbitrase tidak semata bersifat adversarial, melainkan adaptif terhadap dinamika kepentingan para pihak.

Dalam arbitrase syariah, konsep pencabutan permohonan memperoleh legitimasi tambahan melalui prinsip *ishlah* dan musyawarah yang menjadi ruh penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Warman & Hayati, 2022). Peraturan BASYARNAS MUI memberikan kewenangan kepada majelis arbitrase untuk menghentikan pemeriksaan apabila para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau menarik permohonannya (BASYARNAS-MUI, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pencabutan permohonan bukan sekadar tindakan prosedural, melainkan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang bernilai substantif. Prinsip tersebut sejalan dengan fatwa-fatwa DSN-MUI yang menekankan keadilan dan kemaslahatan dalam muamalah (DSN-MUI, 2006).

Dalam praktik kelembagaan, baik BANI maupun BASYARNAS mencatat adanya permohonan arbitrase yang tidak berlanjut hingga tahap putusan karena pencabutan oleh pemohon. Fenomena ini berkaitan dengan dinamika negosiasi ulang, restrukturisasi kontrak, maupun kesepakatan di luar forum

arbitrase (Handayani et al., 2025). Secara yuridis, pencabutan permohonan menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum sengketa dan kemungkinan pengajuan kembali di kemudian hari. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedudukan pencabutan permohonan menjadi penting dalam menjaga kepastian hukum.

Kedudukan pencabutan permohonan arbitrase juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip kekuasaan kehakiman yang mengakui arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang sah dan mengikat (Indonesia, 2009). Prinsip tersebut menempatkan putusan arbitrase pada posisi final dan berkekuatan hukum tetap, namun tidak secara otomatis berlaku apabila proses arbitrase dihentikan sebelum putusan. Dalam kondisi pencabutan, sengketa dianggap tidak pernah diperiksa hingga tuntas oleh majelis arbitrase. Konsekuensinya, tidak lahir putusan arbitrase yang dapat dieksekusi atau dibatalkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 memberikan penguatan terhadap independensi arbitrase sekaligus memperjelas batas intervensi peradilan dalam proses arbitrase (Mahkamah Konstitusi RI, 2014). Putusan tersebut menegaskan bahwa pengadilan tidak berwenang mencampuri substansi arbitrase kecuali dalam hal yang secara tegas diatur undang-undang. Dalam kerangka ini, pencabutan permohonan menjadi domain prosedural arbitrase yang berada di luar jangkauan peradilan umum. Pendekatan tersebut memperkuat karakter arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang otonom.

Secara empiris, kecenderungan pencabutan permohonan arbitrase menunjukkan bahwa arbitrase sering digunakan sebagai instrumen tekanan negosiasi. Para pihak memanfaatkan proses awal arbitrase untuk mendorong tercapainya kesepakatan damai tanpa menunggu putusan (Abdullah et al., 2022). Pola ini terutama terlihat dalam sengketa ekonomi syariah dan kontrak bisnis jangka panjang. Arbitrase berfungsi tidak hanya sebagai forum adjudikasi, tetapi juga sebagai katalis penyelesaian sengketa secara damai.

Data kelembagaan menunjukkan bahwa pencabutan permohonan bukan fenomena marginal dalam praktik arbitrase nasional. Beberapa laporan menunjukkan bahwa sebagian permohonan arbitrase berakhir pada tahap awal pemeriksaan karena adanya kesepakatan para pihak. Untuk menggambarkan kecenderungan tersebut, data berikut disajikan sebagai ilustrasi praktik pencabutan permohonan arbitrase di Indonesia.

Tabel 1. Praktik Pencabutan Permohonan Arbitrase di Indonesia

Lembaga Arbitrase	Total Permohonan (2019–2023)	Permohonan Dicabut	Persentase (%)
BANI	210	47	22,38
BASYARNAS	96	31	32,29
Lembaga Arbitrase Sektoral	58	14	24,13

Sumber: diolah dari laporan kelembagaan dan kajian empiris penyelesaian sengketa arbitrase (Abdullah et al., 2022; Handayani et al., 2025; Ihsan et al., 2024).

Data tersebut menunjukkan bahwa pencabutan permohonan memiliki proporsi signifikan dalam praktik arbitrase nasional. Angka pencabutan yang relatif tinggi pada arbitrase syariah menunjukkan kuatnya orientasi perdamaian dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Herawan & Athoillah, 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa arbitrase berfungsi sebagai ruang dialog hukum yang adaptif terhadap kebutuhan para pihak. Praktik tersebut memperkaya pemahaman mengenai fungsi arbitrase dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, pencabutan permohonan arbitrase memiliki kedudukan yang sah secara yuridis dan relevan secara praktis dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Meskipun tidak diatur secara rinci dalam undang-undang, praktik ini memperoleh legitimasi dari prinsip otonomi para pihak dan fleksibilitas prosedur arbitrase (Indonesia, 1999). Keberadaan pencabutan permohonan mencerminkan karakter arbitrase yang responsif terhadap dinamika kepentingan hukum dan ekonomi. Pemahaman atas konsep ini menjadi fondasi penting untuk menganalisis implikasi hukum pencabutan permohonan pada sub bahasan selanjutnya.

Implikasi Hukum dan Prosedural Pencabutan Permohonan dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase

Pencabutan permohonan arbitrase menimbulkan implikasi hukum yang tidak sederhana karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan proses pemeriksaan dan kedudukan para pihak setelah arbitrase dihentikan. Dalam praktik, pencabutan permohonan menyebabkan majelis arbitrase tidak lagi memiliki kewenangan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok sengketa sebagaimana mandat awal yang diberikan oleh para pihak (Indonesia, 1999). Keadaan ini menempatkan sengketa kembali pada posisi pra-adjudikasi tanpa menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Implikasi tersebut penting dipahami agar pencabutan permohonan tidak disalahartikan sebagai penyelesaian sengketa secara yuridis.

Dari sudut pandang hukum acara arbitrase, pencabutan permohonan berpengaruh langsung terhadap status hukum permohonan itu sendiri dan seluruh tindakan prosedural yang telah dilakukan sebelumnya. Pemeriksaan yang telah berjalan, termasuk penunjukan arbiter dan penyampaian dokumen awal, menjadi tidak relevan secara hukum setelah pencabutan disetujui majelis arbitrase (Ihsan et al., 2024). Kondisi ini berbeda dengan putusan sela atau putusan akhir yang tetap memiliki akibat hukum meskipun diajukan upaya hukum tertentu. Oleh karena itu, pencabutan permohonan berfungsi sebagai penghentian total proses arbitrase.

Implikasi lain yang timbul berkaitan dengan hak para pihak untuk mengajukan kembali sengketa yang sama di kemudian hari. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengenal *ne bis in idem* dalam arbitrase apabila sengketa belum diputus secara final (Indonesia, 1999). Hal ini berarti pencabutan permohonan tidak menghapus hak para pihak untuk mengajukan kembali sengketa ke forum arbitrase sepanjang tidak ada klausul yang melarangnya. Perspektif ini sejalan dengan pandangan bahwa arbitrase merupakan mekanisme berbasis kesepakatan, bukan kewenangan negara.

Dalam arbitrase syariah, implikasi pencabutan permohonan juga dinilai dari sisi etika dan tujuan penyelesaian sengketa. Prinsip tahkim menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama, sehingga pencabutan permohonan sering dipandang sebagai hasil positif dari proses musyawarah (Warman & Hayati, 2022). Namun demikian, pencabutan tetap memerlukan pencatatan administratif yang jelas untuk menjaga akuntabilitas lembaga arbitrase (BASYARNAS-MUI, 2021). Aspek ini menunjukkan bahwa nilai moral dan kepastian hukum berjalan beriringan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 turut memengaruhi cara pandang terhadap implikasi pencabutan permohonan arbitrase, khususnya terkait peran peradilan umum. Putusan tersebut mempertegas bahwa pengadilan tidak berwenang menilai substansi proses arbitrase, termasuk keputusan penghentian pemeriksaan akibat pencabutan permohonan (Mahkamah Konstitusi RI, 2014). Dengan tidak adanya putusan arbitrase, tidak terdapat objek yang dapat dimintakan pembatalan maupun eksekusi. Kondisi ini memperjelas batas relasi antara arbitrase dan peradilan.

Implikasi finansial juga menjadi aspek penting dalam pencabutan permohonan arbitrase. Biaya arbitrase yang telah dikeluarkan, seperti biaya pendaftaran dan honor arbiter, umumnya tidak dikembalikan secara penuh dan bergantung pada tahap pemeriksaan saat pencabutan diajukan (Handayani et al., 2025). Hal ini menuntut kehati-hatian para pihak sebelum mengajukan permohonan arbitrase. Dari perspektif keadilan prosedural, pengaturan biaya menjadi instrumen untuk mencegah penyalahgunaan forum arbitrase.

Dalam praktik bisnis, pencabutan permohonan arbitrase sering dikaitkan dengan strategi penyelesaian sengketa non-litigasi yang lebih fleksibel. Para pihak memanfaatkan momentum proses arbitrase untuk melakukan renegosiasi kontrak atau restrukturisasi hubungan hukum (Abdullah et al., 2022). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa arbitrase tidak selalu berakhir pada putusan, tetapi dapat berfungsi sebagai sarana fasilitasi penyelesaian sengketa. Implikasi ini memperluas makna arbitrase sebagai mekanisme resolusi konflik.

Secara empiris, pencabutan permohonan arbitrase memiliki korelasi dengan jenis sengketa dan nilai ekonominya. Sengketa ekonomi syariah dan kontrak komersial jangka panjang menunjukkan kecenderungan pencabutan yang lebih tinggi dibandingkan sengketa satu kali transaksi (Herawan & Athoillah, 2024). Pola ini memperlihatkan bahwa pertimbangan keberlanjutan hubungan hukum memengaruhi keputusan pencabutan permohonan. Untuk memperjelas kecenderungan tersebut, data berikut disajikan sebagai penguat analisis:

Tabel 2. Implikasi Pencabutan Permohonan Arbitrase terhadap Keberlanjutan Sengketa

Jenis Sengketa	Persentase Pencabutan	Pengajuan Ulang Sengketa
Sengketa Ekonomi Syariah	34%	Rendah
Sengketa Kontrak Bisnis Jangka Panjang	29%	Rendah
Sengketa Transaksi Sekali Jalan	15%	Tinggi

Sumber data: diolah peneliti dari kajian empiris arbitrase dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Abdullah et al., 2022; Handayani et al., 2025; Herawan & Athoillah, 2024).

Data tersebut menunjukkan bahwa pencabutan permohonan tidak selalu diikuti oleh eskalasi sengketa ke forum lain. Pada sengketa yang menekankan keberlanjutan hubungan hukum, pencabutan cenderung menjadi akhir dari konflik yang ada. Hal ini memperkuat pandangan bahwa arbitrase berperan sebagai mekanisme preventif terhadap konflik berkepanjangan (Haryati et al., 2025). Implikasi ini menempatkan pencabutan permohonan sebagai bagian integral dari desain penyelesaian sengketa modern.

Berdasarkan uraian tersebut, pencabutan permohonan arbitrase memiliki implikasi hukum, prosedural, dan praktis yang signifikan terhadap penyelesaian sengketa. Pencabutan tidak hanya menghentikan proses arbitrase, tetapi juga membentuk kembali posisi hukum para pihak dan arah penyelesaian konflik ke depan (Indonesia, 1999). Pemahaman yang komprehensif atas implikasi ini diperlukan agar pencabutan permohonan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tantangan Normatif dan Arah Penguatan Pengaturan Pencabutan Permohonan Arbitrase

Pencabutan permohonan arbitrase menyisakan persoalan normatif karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 belum mengatur secara rinci mengenai syarat, batasan, dan akibat hukum pencabutan tersebut. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada proses pemeriksaan dan kekuatan putusan arbitrase dibandingkan dinamika penghentian proses sebelum putusan dijatuhkan (Indonesia, 1999). Kekosongan pengaturan ini membuka ruang tafsir yang beragam di antara lembaga arbitrase dan para praktisi. Situasi tersebut menuntut kehati-hatian dalam penerapan pencabutan agar tidak mengganggu kepastian hukum.

Dalam praktik, ketiadaan standar normatif menyebabkan pencabutan permohonan kerap diperlakukan berbeda antar lembaga arbitrase. Beberapa lembaga mempersyaratkan persetujuan majelis arbitrase, sementara yang lain menitikberatkan pada kesepakatan para pihak tanpa mekanisme evaluasi substantif (Ihsan et al., 2024). Perbedaan ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman prosedural dalam penyelesaian sengketa. Ketidakseragaman tersebut menjadi tantangan bagi upaya harmonisasi hukum arbitrase nasional.

Tantangan lain muncul dari potensi penyalahgunaan hak pencabutan permohonan oleh salah satu pihak. Pencabutan dapat dijadikan strategi untuk mengulur waktu atau menekan pihak lawan agar menerima kesepakatan yang tidak seimbang (Handayani et al., 2025). Praktik semacam ini bertentangan dengan asas itikad baik yang menjadi fondasi penyelesaian sengketa non-litigasi. Oleh sebab itu, pencabutan permohonan perlu dipahami tidak semata sebagai hak prosedural, melainkan juga sebagai tindakan yang mengandung dimensi etis.

Dalam arbitrase syariah, tantangan normatif tersebut berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Fatwa-fatwa DSN-MUI menempatkan penyelesaian sengketa sebagai sarana menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam muamalah (DSN-MUI, 2006). Pencabutan permohonan yang dilakukan tanpa kejelasan tujuan berpotensi menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, lembaga arbitrase syariah dituntut untuk menilai pencabutan secara lebih substantif sesuai nilai syariah (Warman & Hayati, 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 turut memberi pengaruh terhadap arah pengaturan pencabutan permohonan arbitrase. Putusan tersebut menegaskan pembatasan peran peradilan umum dalam mengintervensi proses arbitrase, termasuk ketika arbitrase dihentikan sebelum putusan dijatuhkan (Mahkamah Konstitusi RI, 2014). Kondisi ini menempatkan tanggung jawab penuh pada lembaga arbitrase untuk memastikan prosedur pencabutan berjalan adil. Tantangan kelembagaan muncul ketika mekanisme internal belum sepenuhnya memadai.

Dari perspektif perbandingan, praktik internasional menunjukkan adanya kecenderungan pengaturan yang lebih rinci terkait penghentian proses arbitrase. Model Law UNCITRAL memberikan ruang bagi tribunal untuk menetapkan akibat hukum penghentian proses secara proporsional (Gunawan & Simanjuntak, 2024). Perbandingan ini memperlihatkan bahwa hukum arbitrase Indonesia masih memiliki ruang pengembangan. Penguatan regulasi nasional menjadi relevan agar praktik pencabutan selaras dengan standar global.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas lembaga arbitrase. Pencabutan permohonan sering kali tidak terdokumentasi secara terbuka, sehingga sulit dievaluasi dari sisi akademik maupun kebijakan (Abdullah et al., 2022). Keterbatasan data ini menyulitkan penilaian efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Untuk menggambarkan kecenderungan tersebut, data berikut disajikan sebagai bahan analisis pendukung:

Tabel 3. Tantangan Pencabutan Permohonan Arbitrase dalam Praktik

Aspek Tantangan	Tingkat Kemunculan	Dampak terhadap Kepastian Hukum
Kekosongan pengaturan normatif	Tinggi	Tinggi
Potensi penyalahgunaan prosedur	Sedang	Sedang
Perbedaan praktik antar lembaga	Tinggi	Tinggi

Sumber data: diolah penulis dari analisis hukum arbitrase dan praktik penyelesaian sengketa (Indonesia, 1999; Abdullah et al., 2022; Gunawan & Simanjuntak, 2024; Handayani et al., 2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pencabutan permohonan terletak pada aspek normatif dan kelembagaan. Tingginya tingkat kekosongan pengaturan berimplikasi langsung pada ketidakpastian hukum bagi para pihak. Situasi ini berpotensi mengurangi kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang andal (Herawan & Athoillah, 2024). Penguatan kerangka regulasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Arah penguatan pengaturan pencabutan permohonan arbitrase dapat ditempuh melalui penegasan syarat dan akibat hukumnya dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut perlu mencakup kewenangan majelis arbitrase, perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, serta kejelasan status sengketa pasca pencabutan (Benfa et al., 2025). Dalam arbitrase syariah, penguatan juga harus memperhatikan nilai keadilan substantif dan prinsip kemaslahatan (BASYARNAS-MUI, 2021). Pendekatan ini diharapkan mampu menyeimbangkan fleksibilitas dan kepastian hukum.

Pencabutan permohonan arbitrase menghadirkan tantangan hukum yang menuntut respons regulatif dan kelembagaan yang lebih komprehensif. Tanpa pengaturan yang memadai, pencabutan berpotensi menjadi celah yang merugikan tujuan penyelesaian sengketa secara efektif dan adil (Indonesia, 1999). Analisis ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum arbitrase agar selaras dengan dinamika praktik dan kebutuhan para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, praktik kelembagaan, serta doktrin hukum arbitrase, dapat disimpulkan bahwa pencabutan permohonan dalam praktik penyelesaian sengketa arbitrase masih menghadapi tantangan serius dari sisi kepastian hukum dan keseragaman prosedur. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 belum mengatur secara eksplisit mekanisme, syarat, dan akibat hukum pencabutan permohonan arbitrase, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan lembaga arbitrase dan kesepakatan para pihak. Kondisi tersebut membuka ruang perbedaan praktik serta potensi penyalahgunaan prosedur yang dapat merugikan salah satu pihak dan mengganggu asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa, sehingga diperlukan penguatan pengaturan pencabutan permohonan arbitrase melalui pembaruan norma hukum dan pedoman kelembagaan yang lebih jelas, baik dalam arbitrase konvensional maupun arbitrase syariah, guna menjamin keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B., Ansari, A., & Asmuni, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Umum Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Istinbath*, 21(1), 208-226. <https://doi.org/10.20414/Ijhi.V21i1.483>
- Al Akbar, A. C., & Mawarid, M. L. A. (2025). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/Puu-Xii/2014 Mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase. *Sriwijaya Journal Of Private Law*, 58-72. <https://doi.org/10.28946/Sjpl.V2i1.4809>
- Al-Ghifari, M. G. A., Pungus, G. J., Modok, J. T., Tjahjono, C. W. S., & Indradewi, A. A. (2025). Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Internasional Tantangan Implementasi Di Pengadilan Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 50-57. <https://doi.org/10.55357/Is.V6i1.813>
- Benfa, A. F. P., Marjo, M., & Utama, K. W. (2025). Pelaksanaan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/Puu-Xii/2014. *Diponegoro Law Journal*, 14(2). <https://doi.org/10.14710/Dlj.2025.49488>
- Gunawan, M. G., & Simanjuntak, G. F. (2024). Implementasi Un Model Law Dalam Penolakan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Pada Perma 3/2023. *Forschungsforum Law Journal*, 1(02), 47-60. <https://doi.org/10.35586/Flj.V1i02.7740>
- Handayani, S., Nasution, A. H., Syahputri, D., Insana, L., Andini, A., Firmansyah, I., ... & Ridzwan, D. A. (2025). Peranan Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Sistem Non Litigasi. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 64-77. <https://doi.org/10.56832/Edu.V5i1.672>
- Haryati, V., Amanta, J., Febiantina, E. A., & Sari, S. P. (2025). Etika Dalam Arbitrase. *Karimah Tauhid*, 4(3), 1989-2016. <https://doi.org/10.30997/Karimahtauhid.V4i3.18514>
- Herawan, J., & Athoillah, M. A. (2024). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 219-235. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V6i1.3587>
- Ihsan, M., Al Husaini, M. Z., Siagian, S. A., Nst, H. Y., & Nurhasana, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Arbitrase Yang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. *Jurnal Cendikia Isnu Su*, 1(2), 106-116. <https://doi.org/10.70826/Jcisu.V1i2.248>
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Majelis Ulama Indonesia. *Sk Dewan Pimpinan Mui No. Kep-09/Mui/Xii/2003 Tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional*. Jakarta: Mui, 2003.
- Junaidi, J. (2024). Penyelesaian Sengketa Kesalahan Bank Dalam Pembayaran Cek Atas Tunjuk Dengan Pendekatan Combined Process. *Binamulia Hukum*, 13(2), 313-320. <https://doi.org/10.37893/Jbh.V13i2.858>
- Kinanti, F. M., & Wiko, G. (2023). Investment Court System Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing. *Arena Hukum*, 16(2), 338-361. <https://doi.org/10.21776/Ub.Arenahukum.2023.01602.6>
- Krisantia, F. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Es Krim Tempo Gelato Yogyakarta: Studi Kasus Putusan Nomor: 6/Pdt. Sus/2020/Pn. Smg. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Ri Nomor: 473 K/Pdt. Sus-Hki/2021. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6383-6394. <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i5.2281>
- Lumbantobing, M. N., Ruslijanto, P. A., & Ula, H. (2025). Tinjauan Perbandingan Pengakuan Putusan Asing Dalam Hukum Indonesia Dan Malaysia. *Rechtjiva*. <https://doi.org/10.21776/Rechtjiva.V2n2.11>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/Puu-Xii/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Mario Ari Leonard, B., & Anindita, S. L. Kompetensi Mutlak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa Lelang Barang Gadai: Studi Putusan Nomor 16 Pk/Pdt. Sus-Bpsk/2020. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(3), 463-478. <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol53.No3.1528>

- Mulyani, T., Sukimin, S., & Wijaya, W. S. W. P. (2022). Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(1), 133-159. <http://Dx.Doi.Org/10.25157/Justisi.V10i1.5773>
- Nasional – Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa-Fatwa Dsn-Mui Tentang Muamalah*. Jakarta: Dsn-Mui, 2006.
- Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas – Mui) Nomor: Per-01/Basyarnas-Mui/Xi/2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Pratama, R. S. (2023). Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lps Lkpp) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang Dan Jasa*, 2(1), 1-13. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v2i1.32>
- Putri, W. R., Suryanti, N., & Afriana, A. (2025). Studi Kasus Putusan Nomor 245/Pdt. Sus-Pkpu/2021/Pn. Niaga. Jkt. Pst Tentang Pengakuan Putusan Moratorium Pengadilan Singapura Dalam Penyelesaian Cross-Border Insolvency Dan Kaitannya Terhadap Legal Standing Pemohon Pkpu Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(4), 15-35. <https://doi.org/10.62383/Hukum.V2i4.324>
- Qutrunnada, F. A., Inggar, A., Andhika, F., Simamora, Y., & Mahipal, M. (2024). Metode Penyelesaian Konflik Bisnis Syariah: Telaah Dari Sudut Pandang Hukum Positif Di Indonesia. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 2(2), 408-423. <https://doi.org/10.62976/Ijjel.V2i2.467>
- Simanjuntak, S. M., & Darwis, N. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Berjangka Komoditi Pada Perkara Nomor: 049/Bakti-Arb-R/11.2021 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Iblam Law Review*, 4(3), 91-108. <https://doi.org/10.52249/Ilr.V4i3.497>
- Sinaga, D. S. L., & Susanti, C. (2025). Batalnya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Akibat Ketidaknetralan Arbiter. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 117-130. <https://doi.org/10.55809/Tora.V11i1.432>
- Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2022). Tahkim Dalam Standar Syariah Dan Urgensinya Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 37-58. <https://doi.org/10.32939/Islamika.V22i01.1246>